



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edwarsa bin Edi Mulyadi;**
2. Tempat lahir : Tanjong Agung (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Rt 048 Rw 013 Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Posbakumadin" beralamat kantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 01 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 01 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 01 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**EDWARSA BIN EDI MULYANI**" bersalah melakukan ***Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, dalam Dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDWARSA BIN EDI MULYANI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan Penjara** dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 4,768 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok samporna
 - 1 (Satu) unit timbangan digital
 - 1 (SAtu) buah timbangan digital
 - 1(satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***
 - Uang tunai sebesar Rp.107.000.-
 - 1 (satu) Unit motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nopol Noka MH3RG4610HK069759 Nosin G3E7E0447307***Dirampas untuk Negara;***
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **EDWARSA BIN EDI MULYANI** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan yang merupakan anggota kepolisian Polsek Lais mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor vixion warna biru tanpa nopol sering melintas di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec.Lais Kab.Muba dengan membawa narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib dilakukan giat patrol di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III tersebut, lalu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya melihat 1 (Satu) unit sepeda motor vixion warna biru tanpa nopol melintas lalu pada saat akan saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan mencoba menghentikan sepeda motor tersebut saksi Candra Irawan melihat dengan jelas 1 (Satu) buah bungkus plastik bertuliskan Nabati Wafer terlepas di antara kaki dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Candra Irawan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan datangnya saksi Yuspanser yang merupakan Kades setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna saat Terdakwa diamankan adalah milik Sdr.Can (DPO) warga betung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres muba.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Can (DPO) warga Philip 3 kab.muba dengan cara pada hari rabu tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 15.30 wib Sdr.Can (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "kamu ambil barang / narkoba jenis shabu di Sdr.Sul dan sebelum ke tempat sdr.sul kamu temui saya di Philip 3" Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa langsung ke Philip 3 menemui sdr.can (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Can (DPO) lalu Sdr.Can (DPO) berkata Terdakwa "ini uang Rp.300.000.- upah kamu dan ini uang Rp.3.000.000.- ambil barang/narkoba jenis shabu kepada Sdr.Sul" kemudian Terdakwa langsung berangkat ke desa rantau bayur menemui sdr.sul (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0008/NNF/ 2022 tanggal 04 januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1.EDHI SURYANTO.S.SI.APT.,M.M.M.T

2.NIRYASTI.S.Si.M.Si

3.ANDRE TAUFIK.S.T

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.Yusuf Suprpto.SH Berkesimpulan bahwa terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 4,768 gram

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa diatas EDWARSA BIN EDI MULYANI yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EDWARSA BIN EDI MULYANI**; pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang dan memeriksa perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan yang merupakan anggota kepolisian Polsek Lais mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor vixion warna biru tanpa nopol sering melintas di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec.Lais Kab.Muba dengan membawa narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 desember 2021 sekira pukul 19.00 wib dilakukan giat patrol di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III tersebut, lalu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya melihat 1 (Satu) unit sepeda motor vixion

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tanpa nopol melintas lalu pada saat akan saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan mencoba menghentikan sepeda motor tersebut saksi Candra Irawan melihat dengan jelas 1 (Satu) buah bungkus plastik bertuliskan Nabati Wafer terlepas di antara kaki dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan datanglah saksi Yuspanser yang merupakan Kades setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna saat Terdakwa diamankan adalah milik Sdr.Can (DPO) warga betung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres muba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0008/NNF/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1.EDHI SURYANTO.S.SI.APT.,M.M.M.T

2.NIRYASTI.S.Si.M.Si

3.ANDRE TAUFIK.S.T

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.Yusuf Suprpto.SH Berkesimpulan bahwa terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 4,768 gram

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa diatas EDWARSA BIN EDI MULYANI yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I***

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Candra Irawan bin Syafarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing sering melintas sepeda motor Vixion Warna Biru tanpa Nopol dengan membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 kami melakukan pengintaian dan penyelidikan, kemudian kami melihat sepeda motor yang melintas sesuai dengan ciri ciri yang kami cari, selanjutnya kami menghentikan sepeda motor tersebut dan Saksi melihat jelas 1 (satu) buah bungkus plastik bertuliskan Nabati Waf Iasticpas diantara kaki dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan pada saat dibuka isinya berupa 1 (satu) buah timbangan sigital, 1 Buah kotak rokok sampurna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Lais;
- Bahwa saat itu hanya ada 1 (Satu) orang yang kami tangkap yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (SATU) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) Buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Buah bungkus plastic bertuliskan NABATI WAFER, Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna biru tanpa nopol noka: MH3RG4610HK069759 Nosin: G3E7E-0447307;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik sdr Can yang pada saat itu sdr Can menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Sul;
- Bahwa barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang membeli adalah sdr Can dan sdr Can menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga 1 paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,0-(tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr Can dan sdr Sul saat ini menjadi DPO;
- Bahwa Saksi melihat jelas saat Terdakwa melepaskan bungkus narkotika jenis shabu tersebut dari antara kaki dan sandalnya;
- Bahwa malam itu penerangan cukup terang dikarenakan ada cahaya dari lampu jalan dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik sdr Can;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 kali mengambil shabu atas perintah sdr Can;
- Bahwa ada Kepala Desa setempat yang menyaksikan yaitu sdr Yupanser;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tidak ada nomor polisinya;
- Tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 107.000,-(seratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang sisa upah yang diberikan oleh sdr Can kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Bobby Rizki Ramadhan bin Budiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing sering melintas sepeda motor Vixion Warna Biru tanpa Nopol dengan membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 kami melakukan pengintaian dan penyelidikan, kemudian kami melihat sepeda motor yang melintas sesuai dengan ciri ciri yang kami cari, selanjutnya kami menghentikan sepeda motor tersebut dan Saksi melihat jelas 1 (satu) buah bungkus plastik bertuliskan Nabati Waf lasticpas diantara kaki dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan pada saat dibuka isinya berupa 1 (satu) buah timbangan sigital, 1 Buah kotak rokok sampurna yang berisikan 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polsek Lais;

- Bahwa saat itu hanya ada 1 (Satu) orang yang kami tangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (SATU) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) Buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Buah bungkus plastic bertuliskan NABATI WAFER, Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna biru tanpa nopol noka: MH3RG4610HK069759 Nosin: G3E7E-0447307;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik sdr Can yang pada saat itu sdr Can menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Sul;
- Bahwa barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Sul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang membeli adalah sdr Can dan sdr Can menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga 1 paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,0-(tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr Can dan sdr Sul saat ini menjadi DPO;
- Bahwa Saksi melihat jelas saat Terdakwa melepaskan bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari antara kaki dan sandalnya;
- Bahwa malam itu penerangan cukup terang dikarenakan ada cahaya dari lampu jalan dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik sdr Can;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 kali mengambil shabu atas perintah sdr Can;
- Bahwa ada Kepala Desa setempat yang menyaksikan yaitu sdr Yupanser;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tidak ada nomor polisinya;
- Tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 107.000,-(seratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang sisa upah yang diberikan oleh sdr Can kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 19:00 Wib saat Terdakwa melintas di jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III KEc. Lais Kab. Muba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nopol, kemudian Terdakwa distop oleh beberapa orang polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Polsek Lais;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Paket yang Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) Buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Buah bungkus plastic bertuliskan NABATI WAFER, Uang tunai Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Motor Yamaha Vixion Warna biru tanpa nopol noka: MH3RG4610HK069759 Nosin: G3E7E-0447307;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Can karena sebelumnya sdr Can menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Sul;
- Bahwa sebelumnya sdr Can menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu pada sdr Sul;
- Bahwa sdr Can menelpon Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 15:00 Wib;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditelpon oleh sdr Can, kemudian Terdakwa langsung menemui sdr Can di Desa Pilip dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk membeli paket shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mengambil paket narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemui sdr Sul di Desa Rantau Bayur;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh sdr Can untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh sdr Can untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa diberi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin saat menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang upah mengambil narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan paket shabu seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0008/NNF/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO.S.SI.APT.,M.M.M.T

2. NIRYASTI.S.Si.M.Si

3. ANDRE TAUFIK.S.T

yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.Yusuf Suprpto.SH Berkesimpulan bahwa terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 4,768 gram

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina pada tabel pemeriksaan milik Terdakwa diatas EDWARSA BIN EDI MULYANI yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 4,768 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok samporna
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer
- Uang tunai sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nopol Noka MH3RG4610HK069759 Nosin G3E7E0447307

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan yang merupakan anggota kepolisian Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lais di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor vixion warna biru tanpa nopol sering melintas di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB dilakukan giat patrol di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III tersebut, lalu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya melihat 1 (Satu) unit sepeda motor vixion warna biru tanpa nopol melintas lalu pada saat akan saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan mencoba menghentikan sepeda motor tersebut saksi Candra Irawan melihat dengan jelas 1 (Satu) buah bungkus plastik bertuliskan Nabati Wafer terlepas di antara kaki dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Bernama sdr. Yuspanser yang merupakan Kades setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna saat Terdakwa diamankan adalah milik Sdr.Can (DPO) warga betung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polres muba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Can (DPO) warga Desa Pilip dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr.Can (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Sul (DPO), kemudian Terdakwa langsung menemui sdr. Can (DPO) di Desa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilip dan saat itu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli paket shabu dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0008/NNF/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapat kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 4,768 gram milik Terdakwa diatas terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Edwarsa bin Edi Mulyadi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*tanpa hak memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan yang merupakan anggota kepolisian Polsek Lais di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor vixon warna biru tanpa nopol sering melintas di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan membawa narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB dilakukan giat patrol di Jalan Talang Ucin Desa Teluk Kijing III tersebut, lalu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya melihat 1 (Satu) unit sepeda motor vixon warna biru tanpa nopol melintas lalu pada saat akan saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan mencoba menghentikan sepeda motor tersebut saksi Candra Irawan melihat dengan jelas 1 (Satu) buah bungkus plastik bertuliskan Nabati Wafer terlepas di antara kaki dan sandal yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu saksi Candra Irawan bersama dengan saksi Bobby Rizki Ramadhan beserta anggota kepolisian polsek lais lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu salah satu anggota kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Bernama sdr. Yuspanser yang merupakan Kades setempat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna saat Terdakwa diamankan adalah milik Sdr.Can (DPO) warga betung selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Can (DPO) warga Desa Pilip dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr.Can (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Sul (DPO), kemudian Terdakwa langsung menemui sdr. Can (DPO) di Desa Pilip dan saat itu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli paket shabu dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0008/NNF/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapat kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 4,768 gram milik Terdakwa diatas terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk diantarkan kepada orang lain, namun belum sempat diantarkan ke tempat tujuan Terdakwa sudah ditangkap anggota kepolisian Polsek Lais maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu belum terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa barulah telah melakukan suatu perbuatan menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai, dan menyediakan Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai dan menyediakan narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan/atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 4,768 gram, 1 (satu) buah kotak rokok samporna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp107.000,00 (Seratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nopol Noka MH3RG4610HK069759 Nosin G3E7E0447307, merupakan hasil dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwarsa bin Edi Mulyadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,768 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok samporna
 - 1 (Satu) unit timbangan digital
 - 1(satu) buah bungkus plastik bertuliskan nabati wafer

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp107.000,00 (Seratus tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nopol Noka MH3RG4610HK069759 Nosin G3E7E0447307

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22